



Optimalisasi Peran Pendamping Desa Lokal Dalam Pelaksanaan Program Bermasa Di Kabupaten Bengkalis

Arif Rahman Hakim¹⁾, Rio Tut Rianto²⁾

Universitas Islam Riau, Kota Pekanbaru, Indonesia

arifrahmanhakim@soc.uir.ac.id¹⁾
riotutrianto@soc.uir.ac.id²⁾

Abstrak

Pendampingan terhadap desa dan kelurahan bukan hanya mendampingi dan mengawasi penggunaan dana saja tetapi melakukan pendampingan secara utuh terhadap desa dan kelurahan. Pendampingan program pemerintah daerah juga menjadi salah satu tujuan dihadapkannya pendamping desa lokal. Pendamping desa Kabupaten Bengkalis diatur dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pendamping Desa dan Kelurahan Kabupaten Bengkalis. Pendampingan pemerintah desa ini dilaksanakan agar pemerataan dan percepatan pembangunan akan meningkat secara signifikan. Peningkatan fasilitas desa, pembangunan kemandirian desa, pemberdayaan masyarakat serta pembinaan perlu dilakukan secara masif untuk mendorong efektifitas dan efisiensi penggunaan dana desa dan pelaksanaan program pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan kajian penelitian ini memberikan gambaran tentang optimalisasi peran pendamping desa dalam pelaksanaan program bermasa di Kabupaten Bengkalis.

Kata kunci: Bermasa, Optimalisasi, Pendamping Desa

Abstract

Assistance to villages and sub districts is not only accompanying and supervising the use of funds but providing complete assistance to villages and sub-districts. Assistance with regional government programs is also one of the objectives of providing local village assistance. Bengkalis Regency village assistants are regulated in Bengkalis Regent Regulation Number 25 of 2018 concerning Village and Subdistrict Assistants in Bengkalis Regency. This village government assistance is carried out so that the equality and acceleration of development will increase significantly. Improving village facilities, building village independence, community empowerment and coaching need to be carried out on a massive scale to encourage the effectiveness and efficiency of using village funds and implementing regional government programs. This research uses qualitative methods and this research study provides an overview of optimizing the role of village assistants in implementing mass programs in Bengkalis Regency.

Key words: Bermasa, Optimization, Village Companion

PENDAHULUAN

Pendampingan desa yang dilakukan pendamping desa lokal Di Kabupaten Bengkalis mempunyai pengaruh untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat, pengarahan dan fasilitasi desa. Pendamping desa lokal bertugas mendorong pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan pemerintah dalam pembangunan yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat desa. Sedangkan pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan

sumber daya melalui penetapan kebijakan program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa yang menjadi acuan pelaksanaan program pendampingan desa.

Dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pendamping Desa dan Kelurahan Kabupaten Bengkalis, pendamping desa dan kelurahan Kabupaten Bengkalis bertujuan untuk 1). Meningkatkan kapasitas, efektifitas, dan akuntabilitas pemerintah desa dan pembangunan desa 2). Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam lokal desa dan asset desa untuk kesejahteraan masyarakat 3). Memfasilitasi pengembangan Bum desa 4). Memfasilitasi pembangunan berskala lokal desa 4). Meningkatkan prakarsa, kesadaran, dan partisipasi kerjasama antar desa 5). Mengoptimalkan pelaksanaan program pemerintah berskala lokal desa.

Pendamping desa dan kelurahan Kabupaten Bengkalis berjumlah 341 pendamping desa yang tersebar dalam 11 kecamatan, 19 kelurahan dan 136 desa (dari total 166 kecamatan, 268 kelurahan, 1.591 desa diseluruh Provinsi Riau). Pendamping desa dan kelurahan di Kabupaten Bengkalis berada dibawah naungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dibagi dalam pendamping ekonomi dan pendamping pembangunan dalam mendukung peningkatan ekonomi dan percepatan pembangunan demi terwujudnya Kabupaten Bengkalis Bermarwah, Maju dan Sejahtera (BERMASA).

Program Bermasa merupakan salah satu program unggulan dari pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis yaitu program dalam bentuk bantuan keuangan bagi pemerintah desa di Kabupaten Bengkalis. Melalui program bermasa ini sebanyak 136 desa dalam wilayah Kabupaten Bengkalis dikucurkan bantuan keuangan bersifat khusus sebanyak 1 milyar per desa. Bantuan keuangan desa bermasa ini merupakan anggaran yang dialokasikan khusus didalam APBD Kabupaten Bengkalis dengan 8 indikator yaitu, 1). Pelayanan public berbasis teknologi 2). Pemberdayaan ekonomi dan keterlibatan perempuan desa 3). Infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan 4). Tata kelola keuangan desa dan informasi publik 5). Desa peduli lingkungan 6). Membangun desa dengan kemitraan 7). Optimalisasi peran anak, remaja dan pemuda/pemudi desa dalam kelembagaan desa yang dinamis dan budaya desa adaptif 8). Kegiatan bersifat strategis desa.

METODE

Mengacu pada rumusan penelitian terlihat bahwa data informasi yang akan dikumpulkan melalui survey dijadikan dasar untuk mendeskripsikan setiap variable. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode penelitian "survey deskriptif". Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang menjadikan teori sebagai bingkai kerja dari keseluruhan penelitian. Peneliti mewawancarai secara langsung dan secara mendalam kepada key informan yang dianggap paling sesuai dengan optimalisasi pendamping desa dalam program bermasa. Informan penelitian diantaranya, 1) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2). Kepala Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat 3) Kepala Desa 4) Pendamping Desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pemerintahan yang baik, hubungan sinergitas dan konstruktif diantara negara, sektor wisata dan masyarakat berarti bahwa adanya hubungan yang kompleks antara tiga elemen tersebut (Rahmanurrajjid, 2008). Sama halnya dengan adanya pendamping desa diharapkan pemerintah desa, pendamping desa dan masyarakat mampu bersinergi dengan baik. Hal ini tercantum dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 112 ayat 1 menyatakan bahwa pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten/Kota bertugas untuk membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintah desa.

Untuk menindaklanjuti tujuan pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan desa, Kabupaten Bengkalis meluncurkan program unggulan melalui Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 74 tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Untuk Program Bermasa Kepada Pemerintah Desa Di Kabupaten Bengkalis. Dalam program bermasa Desa diberikan 1 milyar perdesa dengan pembagian 60% diperuntukkan pembangunan desa atau infrastruktur desa, 32% diperuntukkan pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan serta 8% untuk pembinaan dan pengawasan program.

Pelaksanaan program bermasa di Kabupaten Bengkalis, pendamping desa harus mendampingi penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa serta melakukan koordinasi pendampingan secara berjenjang. Kepala desa, pendamping desa, Badan Permusyawaratan Desa harus bersinergi dalam perencanaan pembangunan desa dengan memanfaatkan dana 1 milyar yang ada. Optimalisasi peran pendamping desa sebagai tanggung jawab dari adanya program bermasa (bermarwah,

maju dan sejahtera) dengan pemberian dana khusus satu milyar satu desa antara lain :

Pertama, peningkatan kapasitas, efektifitas dan akuntabilitas pemerintah desa dan pembangunan desa. Seorang pendamping desa adalah orang yang paham hukum dan administrasi, karena itu menjadi pondasi dasar dalam menjalankan program bermasa sehingga mulai tahap perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi program desa, pendamping desa harus dilibatkan dan berkontribusi baik dalam pengelolaan dana satu milyar perdesa setiap tahunnya. Hal ini senada dengan yang disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis Bapak Ismail meneruskan apa yang disampaikan Bupati Bengkalis Kasmarni, S.Sos., M.MP bahwa pendamping desa harus terus meningkatkan kinerja dan bekerja sesuai aturan, berkerja sepenuh hati dan jangan pernah terlibat pada politik praktis.

Kedua, pengoptimalisasi pengelolaan sumber daya alam, aset serta pengembangan Bumdes. Dalam program bermasa pendamping desa juga harus merencanakan pengembangan potensi desa selain pendampingan, pendamping desa juga menjadi fasilitator mediator dan mitra bagi masyarakat dan pemerintah desa dalam rangka mengidentifikasi potensi sumber daya desa dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa yang mandiri dan berdaya. Sejauh ini dengan terlaksananya program bermasa Kabupaten Bengkalis telah memiliki 97 desa mandiri, 39 desa maju dan tidak ada lagi desa dengan status berkembang apalagi dengan tertinggal dan sangat tertinggal. Selain itu bumdes maju telah berjumlah 103 buah, berkembang 31 buah dan tumbuh 2 buah. Ungkap Kepala Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Desa meneruskan apa yang diungkapkan Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ketiga, optimalisasi peran pendamping desa dalam sinergitas program bermasa dan kegiatan masyarakat. Seluruh komponen masyarakat, pendamping desa serta pemerintah desa diharapkan bersinergi agar tercapainya kesejahteraan melalui program bermasa. Sebagai langkah strategis guna meningkatkan ekonomi dan pembangunan desa, keberadaan dana khusus bermasa harus dijalankan secara efektif dan efisien agar asas kebermanfaatannya akan cepat dirasakan masyarakat desa itu sendiri.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan Analisa yang dilakukan dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peran pendamping desa sudah cukup optimal dengan tiga aspek pemberdayaan yang dilakukan. Pendamping desa mampu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, peningkatan potensi sumber daya dan bumdes dan mengoptimalkan keberadaan program bermasa disetiap perencanaan peningkatan ekonomi dan percepatan pembangunan desa. Dalam 3 tahun terakhir secara umum peran pendamping desa dalam pelaksanaan dana bermasa telah menunjukkan eksistensinya menuju perubahan sistem pemerintahan desa yang sehat dan mandiri.

Sebagai saran kedepan, optimisasi peran pendamping desa harus lebih ditingkatkan dalam setiap perencanaan peningkatan ekonomi dan percepatan pembangunan desa.

DAFTAR PUSTAKA

Creswell. J.W. (2014) *Research Design, Qualitatives, Quantitstive, and Mixed Methods Approcahes (Fourth Edition)*. Singapore : SAGE Publications

Lexy J, Moleong. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Rosdakarya

Nugroho, Ryant. (2003). *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo

Rauf, Rahyunir & Maulidiah, Sri. (2015). *Pemerintahan Desa*. Yogyakarta : Zanafa Publishing

Wasistiono, Sadu & Irwan, M. Tahir. (2006). *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung : Fokusmedia

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pendamping Desa dan Kelurahan Kabupaten Bengkalis

Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 74 tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Untuk Program Bermasa Kepada Pemerintah Desa Di Kabupaten Bengkalis.